

TOR/KAK

URUSAN		PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN		KEWILAYAHAN
PROGRAM		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
SASARAN PROGRAM		MASYARAKAT
KEGIATAN		KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN
LATAR BELAKANG	DASAR HUKUM	Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengarus utamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024.
	GAMBARAN UMUM	Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 memuat beberapa target prioritas daerah, yang perlu dirumuskan dalam perencanaan tingkat kecamatan melalui forum musrenbang kecamatan setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan, sudah seharusnya memperhatikan keterwakilan dari seluruh unsur masyarakat desa secara berimbang menurut jenis kelamin, untuk memastikan seluruh permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat khususnya kelompok rentan, seperti kelompok perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dapat terakomodir dengan baik. Berdasarkan data tahun sebelumnya, peserta musrenbang masih didominasi oleh laki-laki, dimana pada tahun 2023 peserta laki-laki sejumlah 75 orang dan perempuan 25 orang. Demikian juga halnya pada tahun 2024, peserta laki-laki yang mengikuti musrenbang sebanyak 80 orang dan perempuan hanya berjumlah 40 orang. Selain itu, hasil rekapitulasi usulan menunjukkan bahwa terdapat 27 usulan yg disampaikan oleh peserta laki-laki, dan hanya 3 usulan yg disampaikan oleh perempuan. Kondisi diatas menunjukkan terdapat beberapa faktor kesenjangan, baik dari factor akses, partisipasi, kontrol, maupun manfaat. Kesenjangan akses berupa perbedaan peluang antara laki- laki dan perempuan dalam mengikuti musrenbang, dimana laki-laki lebih berpeluang untuk mengikuti musrenbang dibandingkan perempuan, ini terlihat adanya kesenjangan internal yang mana disebutkan jumlah delegasi yang diundang tidak seimabng antara jumlah laki – laki dan perempuan. Partisipasi laki-laki dalam hal keaktifan dalam menyampaikan usulan juga lebih tinggi dibandingkan perempuan, ini terlihat dari jumlah usulan yang masuk lebih banyak usulan dari laki–laki yang diakomodir dibandingkan usulan perempuan yang hanya terakomodir 6.67%. Rendahnya akses dan partisipasi perempuan akan mempengaruhi terjadinya kesenjangan control, dimana Laki-laki lebih mendominasi dalam proses penyampaian usulan kegiatan. Demikian juga dari factor manfaat, dimana hasil musrenbang lebih banyak memberi manfaat bagi kebutuhan laki-laki Beberapa faktor kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa hal dari internal instansi kecamatan dan eksternal, meliputi : Penyebab internal : ▪ Pemerintah kecamatan menentukan jumlah peserta laki –laki lebih banyak dari peserta perempuan ▪ Pelaksana kegiatan belum memahami pentingnya keseimbangan peserta menurut jenis kelamin pada kegiatan musrenbang. ▪ Pelaksana kegiatan belum menentukan jumlah masyarakat yg diundang secara spesifik khususnya pada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masy, kelompok perempuan, anak, disabilitas) dgn menyebutkan jumlahnya menurut jenis kelamin

		secara berimbang Penyebab eksternal : ▪ Pada perempuan masih kurangnya rasa percaya diri/kurang berani/malu dalam penyampaian usulan/pendapat pada kegiatan musrenbang ▪ Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang. ▪ Adanya anggapan bahwa kegiatan musrenbang adalah kegiatan formalitas, disebabkan usulan masyarakat cenderung lama untuk direalisasikan, termasuk usulan-usulan yang berpihak kepada kaum perempuan.
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN		Membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan Maniangpajo dengan mempertimbangkan kebutuhan dan masalah spesifik kelompok rentang (Perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marginal lainnya)
CARA PELAKSANAAN KEGIATAN		1. Mengidentifikasi calon peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan dari setiap unsur masyarakat berdasarkan jenis kelamin (tokoh agama, tokoh masyarakat, penyandang disabilitas, keterwakilan anak) 2. Distribusi undangan ke Desa /Kelurahan dgn menyebut secara spesifik unsur masyarakat yg diundang menurut jenis kelamin secara berimbang, termasuk penyandang disabilitas, penduduk miskin dan kelompok rentan 3. Menjalin koordinasi dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar. 4. Membuat regulasi/Kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang. 5. Melaksanakan musrenbang dgn mengatur model pertemuan yg memberi kesempatan yg setara bagi peserta laki-laki, perempuan, perwakilan anak dan penyandang disabilitas untuk menyampaikan usulannya 6. Merekap data usulan yang disampaikan oleh peserta laki – laki dan perempuan sesuai dengan bidangnya masing-masing .
PELAKSANA & PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN		CAMAT MANIANGPAJO
JADWAL		JANUARI – OKTOBER 2024
BIAYA KEGIATAN <i>(jumlah dari sub-sub kegiatan)</i>		Rp. 15.000.000

ANABANUA, 10 OKTOBER 2024



CAMAT MANIANGPAJO



INDIRWAN, S.Sos.

NIP. 19700827 199203 1 004